



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS

(Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

MAHARDIKA YOGI S

NIM. 090710101037

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS

(Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

MAHARDIKA YOGI S

NIM. 090710101037

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Hambatan fungsisosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika¹

¹Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983,

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Marni dan Ibu Mutmainnah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS

(Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MAHARDIKA YOGI S

NIM. 090710101037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 OKTOBER 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA(*Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn*

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS(Verdict Number
: 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)*

Oleh:

MAHARDIKA YOGI S
NIM. 090710101037

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001

SAMSUDI S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Pengujipada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 September 2013

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mahardika Yogi S**
NIM : 090710101037
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (*PUTUSAN NOMOR 440/PID.B/2011/PN.KB.MN*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013

Yang menyatakan,



MAHARDIKA YOGI S
NIM : 090710101037

UCAPAN TERIMAKASIH

Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkanrahmatdankarunia-Nya, sehinggadapatmenyelesaikanskripsiinidenganjudul“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA(*Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn.*Padakesempatanini, penulisinginmengucapkanterimakasihkepada:

1. Ibu Siti Sudarmi S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Samsudi S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Dr.Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rahmat S, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugeng Santoso dan Ibu Catur Mugi Handayani yang penulis hormati, sayangi dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kakak dan adikku, Hansano dan Reva, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini;
11. Kekasihku Annisa Thristiyan yang penulis sayangi, yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
12. Teman-temanku seperjuangan Kuliah Kerja Mahasiswa, Rizal, Adek, M. ikhwan, Dono, Dwi Prayogiono, Villa, Yuda, dll yang telah memberi motivasi, saran dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
13. Teman-temanku seperjuangan Koko, Oddie, Yanuar, Ricky, Hari, Novan, Angga M, Angga D, Septian, Fandarian, Sandi, Widi, Sano, Bagus, Teman-teman CLSA, dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, Agustus 2013

Penulis

RINGKASAN

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara kejadian-kejadian yang terjadi, yang menjadi sorotan utama adalah kejadian dibidang hukum, terutama mengenai tindak pidana narkotika. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sehingga ketika ada kasus narkotika ini tidak jarang yang diputus bebas oleh Pengadilan, “putusan bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” maka terdakwa diputus bebas dan dengan adanya putusan bebas tersebut tentunya majelis hakim melihat dan menimbang fakta-fakta persidangan. Perlu diketahui penangkapan terhadap pengedar narkoba itu tidaklah mudah, sehingga kemungkinan dapat terjadi adanya salah tangkap, dan jika itu terjadi pihak korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi. Untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut akan tetapi tidak seenaknya saja yaitu jika aparat berlaku kasar / tidak semestinya dan ternyata salah tangkap, dan untuk yang sudah diadili di Pengadilan yang berhak minta ganti rugi dan rehabilitasi hanyalah yang mendapat putusan bebas dan ada juga batasannya. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Kabupaten Madiun No. 440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn yang terdakwanya ARDIAN TRI HANTORO als. JARWO BIN SUDJARWANTO tertangkap sedang membawa paket yang ternyata itu berisi sabu-sabu. Dengan demikian terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dalam hal ini penulis menemukan permasalahan, yang *pertama* Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan yang *kedua* Apakah terdakwa dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas tersebut.

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (no. 440/pid.b/2011/pn.kb.mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan Untuk menganalisis terdakwa dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas.

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* dan menggunakan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan fakta di persidangan atau belum dan Untuk menganalisis tuntutan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas tersebut.

Berdasarkan dengan yang telah dibahas maka penulis berkesimpulan, Pertimbangan Hakim pada putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu berkenaan dengan tidak mempertimbangkannya unsur “Menguasai” Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah mendapat putusan bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Terdakwa berhak menuntut suatu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas tindakan yang telah dilakukan aparat Kepolisian Sat. Resnarkoba Kota Madiun karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, karena adanya kekeliruan mengenai apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, sehingga Terdakwa berhak mengajukan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kasus di atas terdapat saran yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa Seharusnya Pertimbangan Hakim itu memang benar-benar melihat dari fakta-fakta yang telah terjadi sehingga apabila unsur menguasai itu terbukti maka terdakwa pasti akan terjerat pasal yang didakwakan oleh Penuntutu Umum. Dan Putusan Bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa atas tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukannya merupakan hak-hak terdakwa yang telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili karena adanya kekeliruan orang atau hukum dalam penangkapan dan penahanan, maka untuk itu terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2 Jenis – jenis Tindak Pidana.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika beserta Jenis-jenis Narkotika ...	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika	15
2.2.3 Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	16
2.3 Jenis dan Syarat Surat Dakwaan	16

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	16
2.3.2 Jenis Surat Dakwaan	18
2.3.3 Syarat Surat Dakwaan Tindak Pidana Penyertaan	19
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.4.2 Jenis-Jenis Pidana.....	22
2.4.3 Syarat Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	24
2.5 Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan	25
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	26
2.5.3 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	29
2.6 Ganti Rugi dan Rehabilitasi	31
BAB III : PEMBAHASAN	34
3.1 Kesesuaian Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan	34
3.2 Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Proses Hukum (Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Dan Diadili) dalam Putusan Bebas tersebut	61
BAB IV : PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	73
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	